

## **PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA**

**Felix Semaun**

Universitas Kapuas, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Sintang

Email : [felixsemaun@gmail.com](mailto:felixsemaun@gmail.com)

### ***Abstract***

*Based on Government regulation No. 72 of 2005 concerning the Village affirms that "Villages are legal community units that have territorial boundaries and are authorized to regulate and manage the interests of the local community, based on local origins and customs that are recognized and respected in the system of government of the Unitary Republic of Indonesia" Melawi Regency is one manifestation of regional autonomy which is the division of Sintang District as stipulated in Law No. 34 of 2004 concerning the establishment of Melawi District and Sekadau District in West Kalimantan Province. Thus as a broad autonomous region Melawi Regency government has the authority to administer and make regional policies to provide services, increase participation, initiatives and community empowerment, especially at the village level. The village has a strategic position in government administration, development and service to the community.*

**Keywords:** *Village Government, Systems, implementation, Policy*

**Abstrak**

Berdasarkan peraturan No. 72 tahun 2005 tentang Desa menegaskan bahwa “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Kabupaten Melawi merupakan salah satu wujud otonomi daerah yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Sintang yang ditetapkan dalam Undang-Undang No.34 tahun 2004 tentang pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat. Dengan demikian sebagai daerah otonomi luas pemerintahan Kabupaten Melawi memiliki kewenangan mengurus dan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat, terutama ditingkat Desa. Desa mempunyai posisi strategis dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

**Kata Kunci :** Pemerintahan Desa, Sistem, penyelenggaraan, Kebijakan

## A. Pendahuluan

Untuk mengisi kemerdekaan, mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional, bangsa Indonesia terus melakukan pembangunan Nasional. Pembangunan nasional bertujuan mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mereka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam susunan perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, berdaulat, tertib dan damai.

Seiring dengan globalisasi dan era reformasi pada beberapa tahun terakhir di Indonesia muncul tuntutan otonomi daerah sebagai wujud desentralisasi. Hal ini menjadi nyata setelah secara legal dikeluarkannya Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang dirubah menjadi Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan

daerah. Dengan adanya kebijakan yang jelas tentang otonomi daerah maka beberapa tahun terakhir cenderung berusaha untuk pemekaran wilayah di daerah baik Propinsi maupun Kabupaten. Momentum otonomi daerah dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pembangunan daerah.

Kabupaten Melawi merupakan salah satu wujud otonomi daerah yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Sintang yang ditetapkan dalam Undang-Undang No 34 tahun 2004 tentang pembentukan Kabupaten Melawi dan kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat. Dengan demikian sebagai daerah otonomi luas pemerintah Kabupaten Melawi memiliki kewenangan mengurus dan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat, terutama ditingkat pedesaan. Desa mempunyai posisi strategis dalam penyelenggaraan pemerintah, pelayanan dan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan terselenggaranya Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan

diberlakukakanya peraturan pemerintah No 72 Tentang Desa, maka untuk menerapkan prinsip Pemerintah yang baik di Desa memiliki otonomi yang luas di Desanya. Desa berhak mengatur urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan prinsip demokratis, peran serta masyarakat dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keaneka ragaman yang ada. Dalam bingkai pemahaman yang obyektif bahwa kebijakan-kebijakan tersebut dianggap sebagai media yang dapat meningkatkan desa-desa untuk dapat hidup secara mandiri sesuai dengan keinginan sendiri guna menciptakan kesejahteraan sosial yang lebih baik.

Dengan demikian dapat dikatakan payung hukum sistem pemerintahan desa di Kabupaten Melawi sudah tersedia optimal. Desa Bemban Permai adalah salah satu Desa yang berada di Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi. Desa ini memiliki potensi sumber daya alam yang cukup luas dapat diandalkan. Namun karena letaknya jauh dipelosok Kabupaten Melawi sehingga dapat dikatakan relatif tertinggal. Untuk itu pula perlu adanya sistem pemerintahan desa yang baik.

Karena dengan adanya pemerintahan yang baik akan menjadi penggerak pembangunan Desa. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Melawi No 4 tahun 2006 Tentang Desa menegaskan “Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai utusan penyelenggara sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Sedangkan Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Dan Kepala Desa adalah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan desa yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Dengan pengertian yang ditetapkan di atas dapat dikatakan bahwa

sistem penyelenggaraan pemerintahan Desa mengandung dua sub sistem yaitu pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Memperhatikan Peraturan Perundang-undangan tentang pemerintahan daerah dan peraturan pemerintah tentang Desa serta Peraturan Daerah Kabupaten Melawi yang berhubungan dengan pemerintahan Desa, maka posisi strategis yang diemban oleh Kepala Desa baik kedudukan, fungsi, tugas, kewajiban dan persyaratan menjadi Kepala Desa sudah ditetapkan secara jelas dan tegas. Hal ini menjadikan peranan Kepala desa menjadi strategis, karena kepala Desa merupakan komponen signifikan bagi keberhasilan pembangunan Desa yang pada gilirannya akan mempengaruhi pembangunan daerah maupun nasional dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepala Desa merupakan figur yang menentukan penyelenggaraan pemerintah di Desanya. Tujuan Pemerintah Desa di tentukan oleh kemampuan kepala Desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai wujud dan tanggung jawabnya. Dalam konteks hubungan tugas dengan Badan Permusyawaratan Desa guna perumusan dan implementasi

kebijakan di Desa amat strategis. Kepala Desa tidak saja merumuskan dan mengambil inisiatif tetapi juga mempengaruhi keputusan yang dihasilkan.

Berdasarkan hasil survey pendahuluan atau pra penelitian di desa Bemban Permai, penyelenggaraan sistem pemerintahan desa cukup terkendala antara lain kemampuan kepala Desa selaku pemerintah kurang memadai, karena kurang keahlian dan pengalaman dan kepemimpinan kurang memadai sehingga masih ada kesenjangan dengan apa yang diatur dalam peraturan daerah tentang pemerintah desa dengan kenyataan yang dialami desa. Sementara disisi lain justru diujung tombak otonomi daerah yang luas justru berada di pemerintahan desa itu sendiri. Atas dasar latar belakang penelitian diatas maka peneliti merasa terpanggil untuk mengkaji permasalahannya melalui penelitian ini dengan judul “Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Bemban Permai Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi”.

Berdasarkan latar belakang penelitian bahwa betapa strategisnya desa dalam era otonomi daerah dan semakin

cerdasnya masyarakat dan berpengaruh besar globalisasi maka mau tak mau perlu sistem penyelenggaraan pemerintah oleh desa.

Setelah ditemukan kenyataan di desa Bemban Permai ternyata masih terjadi kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan kenyataan maka rumusan masalah penelitian ini adalah : “ bagaimana sistem penyelenggaraan pemerintah di desa Bemban Permai kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi ? dan guna lebih fokusnya penelitian maka masalah ini dijabarkan lagi menjadi sub-sub masalah berikut : (1) Bagaimana Sistem pemerintahan Desa Bemban Permai kecamatan Ella Hilir dan (2) Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi sistem pemerintahan desa Bemban Permai kecamatan Ella Hilir. Maka tujuan penelitian ini adalah : (1) untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan sistem pemerintahan desa Bemban Permai kecamatan Ella Hilir dan faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pemerintahan desa Bemban Permai Kecamatan Ela Hilir.

Hasil teoritis, penelitian ini diharapkan akan bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan akan memperdalam pengetahuan dibidang ilmu administrasi negara khususnya kepemimpinan dan mamajemen sumber daya manusia asas dalam pemerintahan.
2. secara praktis, penelitian ini diharapkan akan menjadi kontribusi pemikiran kepada pemerintah desa Bemban Permai dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan desa dalam meningkatkan kinerja kepala desa kedepannya.

## **B. Metode**

Untuk memahami dan memecahkan suatu masalah maka salah satu cara yang dapat digunakan adalah dengan melakukan suatu penelitian. Warsito (1992:6) Penelitian adalah “ Usaha untuk memperoleh faktor atau prinsip (menemukan, mengembangkan dan menguji kebenarannya) dengan cara mengumpulkan dan menanalisis data yang dilaksanakan dengan teori, jelas, sistematis dan dapat dipertanggung jawabkan (metode ilmiah)”. Penelitian yang dilakukan secara utuh diharapkan data yang akan didapat adalah data yang

obyektif, valid dan variabel./ Obyektif berarti semua orang akan memberikan penafsiran yang sama. Valid adalah ketetapan antara data yang terkumpul pada obyek sesungguhnya dan reliabel adalah berarti adanya ketetapan atau kebijakan/konsisten data yang didapat dari waktu ke waktu. Kegiatan penelitian dilakukan dengan tujuan, dan pada umumnya tujuan itu dikelompokkan menjadi tiga yaitu untuk merumuskan, membuktikan dan menggambarkan pengetahuan tertentu. Dengan ketiga hal tersebut maka implikasi dari hasil penelitian akan dapat digunakan untuk memecahkan dan mengantisipasi masalah. Sugiono (2001:1) Metode penelitian administrasi dapat diarahkan sebagai cara yang digunakan untuk mendapatkan data yang obyektif, valid dan reliabel dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan dan dikembangkan mutu pengetahuan sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah dalam bidang administrasi.

Lebih lanjut metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif yaitu penelitian terhadap variabel mandiri. Menurut Faisal

(1992:18) “penelitian deskriptif yaitu penelitian yang sekedar untuk melukiskan atau menggambarkan (deskripsi) sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti tanpa mempersoalkan hubungan antar variabel”.

Agar mendapat data yang obyektif, valid dan reliabel maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Dimana kebanyakan datanya adalah data kualitatif walaupun tidak mengolah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar.

Rancangan penelitian ini disesuaikan dengan proses penelitian kualitatif. Adapun proses penelitian yang dilakukan menurut (Sugiono, 2001) : (1) pertanyaan penelitian. (2) mengumpulkan data. (3) mencatat data, (4) menganalisis data, (5) membuat laporan penelitian. Dengan proses ini diharapkan akan menunjang obyektifitas, validasi dan reliabilitas.

Selanjutnya dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian dipilih berdasarkan suatu pertimbangan orang yang mengetahui atau menguasai permasalahan yang berkaitan dengan

tujuan penelitian maka subyek dalam penelitian ini adalah kepala desa Bemban Permai, kepala badan permusyawaratan desa bemban permai, sekretaris desa dan tokoh masyarakat dan kepala dusun. Pengumpulan data tidak lain dari suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data merupakan langkah amat penting agar memperoleh data yang obyektif, valid dan realibel. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara, teknik observasi dan tekniuk dokumentasi. Setelah didapat data dari hasil observasi, wawancara maupun dokumen, analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Artinya menganalisis data lebih banyak menggunakan ungkapan-ungkapan, kalimat yang berupa narasi, menggunakan interpretasi dan akhirnya mengambil suatu kesimpulan.

Penelitian ini dilakukan di Desa Bemban Permai Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi Kalimantan Barat. Lokasi penelitian ini ditentukan baik secara metodologis maupun praktis. Alasan metodologis bahwa Desa Bemban Permai merupakan Desa yang baru di mekarkan pada tahun 2007. Desa ini

cukup potensial untuk dijadikan desa yang maju. Maka mutlak perlunya sistem Pemerintahan Desa yang efektif. Atas alasan itu peneliti tertarik untuk meneliti sistem penyelenggaraan pemerintah Desa di Desa Bemban Permai dan lokasi Desa Bemban Permai ini terjangkau oleh penelitti baik dari segi jangkauan tenaga, biaya maupun waktu.

### **C. Pembahasan dan Hasil**

#### **1. Pembahasan**

Dalam Ketentuan Perda no. 6 tahun 2006 tentang susunan organisasi pemerintahan Desa menetapkan tugas dan kewajiban kepala desa. Adapun Tugas Kepala Desa adalah menyelenggarakan norma pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Hasil penelitian ditemukan bahwa pelaksanaan tugas tersebut masih mengalami kendala karena kurang ditunjang sumber daya aparatur Desa. Kurangnya disiplin sekretaris desa, sehingga penyelenggaraan tugas dan kewajiban Kepala Desa yang sedianya secara bersama Perangkat Desa, tetapi kenyataannya dilaksanakan sendiri oleh Kepala Desa.

Dalam wewenang memimpin Pemerintahan Desa dan menetapkan

kebijaksanaan desa bersama BPD, pelaksanaannya berjalan secara baik. Artinya ada keharmonisan pelaksanaan fungsi masing-masing baik Kepala Desa maupun BPD secara bersama menetapkan kebijaksanaan Desa sesuai peraturan yang berlaku. Demikian juga wewenang dalam membina kehidupan masyarakat, ditemukan pelaksanaannya oleh Kepala Desa berjalan secara baik, sehingga kehidupan bermasyarakat di desa Bemban Permai berjalan harmonis.

Dalam melaksanakan kewajibannya, Kepala Desa cukup patuh terhadap ketentuan yang berlaku, tidak ada penyimpangan atau penyelewengan dalam menjalankan kewajibannya. Pembuatan laporan tahunan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dilanjutkan ke tingkat pemerintahan lebih tinggi, termasuk masyarakat di Desa, berjalan baik, Ada laporan tahunan kepada BPD dilanjutkan ke tingkat kecamatan dan Bupati.

Dalam ketentuan menetapkan bahwa “Sekretaris Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam menyusun kebijakan-kebijakan dan mengkoordinasikan Perangkat Desa lainnya. Sekretaris Desa

bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan apabila Sekretaris Desa berhalangan dalam melaksanakan fungsinya maka tugas Sekretaris Desa dilaksanakan oleh Perangkat Desa lainnya yang ditunjuk Kepala Desa”.

Hasil penelitian diperoleh keterangan, bahwa Sekretaris Desa Bemban Permai kurang berjalan secara baik. Sekretaris kurang disiplin menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretaris kurang bertanggung jawab kepada Kepala Desa Bemban Permai. Solusi yang diambil oleh Kepala Desa dengan cara ambil alih tugas Sekretaris dilaksanakan oleh Kepala Desa itu sendiri.

Salah satu unsur pemerintahan Desa di Desa Bemban Permai adalah BPD, dalam ketentuan menyatakan bahwa BPD berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa baik BPD maupun Kepala Desa sebagai unsur Pemerintahan Desa terdapat koordinasi yang baik dalam menetapkan peraturan Desa, maupun dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Demikian juga

dalam menilai dan menanggapi laporan pertanggung jawaban Kepala Desa, kepada BPD terdapat koordinasi yang sinkron dan harmonis antara Kepala Desa dengan BPD terdapat kesepakatan bersama, apa sasaran desa yang ingin dicapai selalu ada kesepakatan dalam menetapkan jadwal kegiatan secara bersama oleh Kepala Desa dengan BPD. Selalu terbina kerjasama yang baik antara Kepala Desa dengan BPD.

Menurut kaho (2002:61) manusia pelaksana harus baik. Pengertian baik disini meliputi 1) mentalitas moralnya baik dalam artian jujur, mempunyai rasa tanggung jawab yang besar terhadap pekerjaannya, dapat bersikap sebagai abdi masyarakat, 2). Memiliki kecakapan atau kemampuan yang tinggi untuk melaksanakan tugas-tugasnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi mentalitas dan moral dalam artian jujur, kepala desa dan perangkatnya serta BPD desa Bemban Permai relatif jujur dan mengabdikan. Tetapi dari segi kecakapan kepala desa dan aparaturnya serta BPD kurang memiliki kecakapan dan ketrampilan. Karena kepala desa berijazah SD, sekretaris desa paket C, Kaur Pemerintahan SD, Kaur

Pembangunan SMP dan Kaur Umum SMA. Sedangkan BPD ketua berijazah SD, Sekretaris BPD berijazah SD, empat anggota BPD tidak tamat SD. 2 orang kepala dusun Tidak Tamat SD. Rendahnya tingkat pendidikan turut mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan Desa. Menurut hasil penelitian bahwa keadaan keuangan Desa Bemban Permai masih mengalami kekurangan dana, Sumber dana pembangunan Desa masih mengandalkan dana dari pemerintah daerah Kabupaten Melawi yakni Alokasi Dana Desa. Sumber pendapatan asli Desa berupa pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak daerah lain yang dipotong 10% untuk Desa masih menghadapi kendala karena rendahnya pendapatan masyarakat. Sehingga mempengaruhi kurangnya dana anggaran pendapatan dan belanja Desa. Memang ada upaya Kepala Desa untuk menaikkan usaha Desa berupa pungutan rakit penyebarangan sungai untuk penyebrangan sepeda motor melalui sungai namun dananya masih kurang memadai.

Sedangkan faktor peralatan penting tersedia untuk memudahkan penyelenggaraan tugas Pemerintah Desa :

Perlu peralatan Kantor Desa seperti mesin ketik, komputer dan permesinan lainnya. Berdasarkan hasil penelitian, pemerintahan desa masih kurang didukung oleh tersedianya peralatan kantor. Yang tersedia hanya mesin ketik. Belum ada peralatan lain yang dimiliki hanya tersedia kantor Desa tetapi belum tersedia perabot kantor, seperti meja, kursi, lemari belum ada. Untuk sementara meja kursi kerja Kantor Desa menggunakan kursi milik rakyat.

Secara formal Desa harus memiliki organisasi dan penerapan manajemen yang baik. Menurut Kaho (2002:63) ” organisasi adalah struktur yaitu susunan yang terdiri dari satuan-satuan organisasi beserta segenap perabot, kekuasaan, tugasnya, dan hubungannya satu sama lain dalam rangka menghadapi tujuan tertentu”. Sedangkan manajemen menurut Gie (dalam Kaho 2002:63) “ adalah manusia yang menggunakan tindakan dalam usaha kerjasama, sehingga tujuan yang telah ditentukan benar-benar tercapai”.

Menurut hasil penelitian organisasi Pemerintahan Desa Bemban Permai sudah mempunyai struktur yang jelas. Kepala Desa sebagai Kepala

Pemerintah Desa dan BPD sebagai badan Pemerintahan Desa yang menyalurkan aspirasi masyarakat kepada kepala desa. Kepala Desa dibantu oleh Sekretaris Desa dan 3 Perangkat Desa yaitu Kepala Urusan Pembangunan dan Kepala Urusan Umum. Perangkat Desa lainnya terdapat empat Kepala Dusun dan 6 RT. Bahwa struktur Pemerintahan Desa Bemban Permai sudah ada pembagian tugas, fungsi dan wewenang secara jelas jadi secara organisatoris struktur organisasi Desa Bemban Permai sudah cukup memadai. Namun mamajemennya masih mengalami berbagai kendala.

Kepala Desa sebagai menejer yang memanfaatkan tenaga Perangkat Desa dan sumber dana Desa untuk secara bersama digerakan untuk tujuan Desa mereka. Namun Kepala Desa masih kesulitan rendahnya mutu sumber daya manusia aparatur Desa dan kurangnya dana Anggaran Pendapatan Belanja Desa untuk dana penyelenggaraan pembangunan Desa. Kendala lain kurangnya peralatan yang menunjang pemerintah desa menjalankan fungsinya. Hal ini semua menyebabkan kurang optimalnya penerapan manajemen mulai perencanaan, pelaksanaan dan

pengawasan di Desa Bemban Permai. Kurang diterapkannya fungsi manajemen akan berdampak pada kurang efektifnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bemban Permai.

## 2. Hasil

Menurut hasil wawancara dengan kepala Desa Bemban Permai bahwa Kepala Desa telah menyelenggarakan tugasnya kedalam tiga urusan yaitu tugas Pemerintahan, tugas pembangunan dan tugas kemasyarakatan. Langkah-langkah yang ditempuh kepala desa adalah memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai peraturan yang berlaku. Menetapkan peraturan Desa yang telah disetujui oleh BPD. Menetapkan peraturan Desa yang telah disetujui oleh BPD. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja desa bersama BPD. Membina kehidupan masyarakat Desa, perekonomian desa dan wewenang yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Hal ini sejalan dengan keterangan yang dijelaskan oleh ketua BPD Bemban Permai yang menyatakan bahwa penyelenggaraan tugas dan fungsi Kepala Desa Bemban Permai berpatokan pada peraturan yang berlaku. BPD

bersama Kepala Desa telah menetapkan peraturan Desa, anggaran pendapatan Desa melalui musyawarah dan mufakat dengan BPD sebagai penyalur aspirasi masyarakat.

Kepemimpinan Kepala Desa dalam membina masyarakat dan membina ekonomi Desa dan pelaksanaan wewenangnya oleh tokoh masyarakat yang diwawancarai menilai kepemimpinannya cukup efektif sesuai situasi Desa Bemban Permai yang baru berdiri beberapa tahun yang lalu. Dalam pelaksanaan tugasnya yang dibantu Perangkat Desa dijelaskan pula oleh Kepala Desa Bemban Permai bahwa pembagian tugas yang diberikannya kepada Perangkat Desa yang dikoordinir oleh Sekretaris Desa belum dapat dijalankan secara efektif karena kurangnya pengalaman mereka dalam tugas yang diembannya.

Menurut hasil pengamatan penelitian, perlakuan Kepala Desa terhadap Perangkat Desa selaku pimpinan selalu berupaya menuntun dan membina secara bijaksana demi membangun kebersamaan, efisiensi dan efektivitas kerja di Desanya. Menurut tokoh masyarakat Desa Bemban Permai,

bahwa kepemimpinan Kepala Desa Bemban Permai cukup baik. Selalu konsultasi dan delegasikan dengan perangkat Desa BPD dan tokoh masyarakat menyebarkan informasi, memecahkan masalah di Desa, memotivasi masyarakat, dan mencegah terjadinya konflik di Desanya.

Lebih tegas menurut wawancara dengan ketua BPD Desa Bemban Permai menyatakan; bahwa dalam menjalankan kewajibannya kepala desa selalu patuh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menaati nilai budaya setempat, dan cukup berhasil membangun Desa Bemban Permai. Dan membuat laporan kegiatan tahunan kepala BPD untuk dilanjutkan kepada Camat dan Bupati.

Menurut hasil wawancara dengan Kepala Desa Bemban Permai menyatakan ; bahwa sekretaris Desa Bemban Permai belum berfungsi secara optimal. Status dari pada Sekretaris Desa masih dalam tahap percobaan. Sekretaris Desa Bemban Permai setelah diwawancarai menyatakan bahwa pelaksanaan tugas sebagai Sekretaris Desa belum dapat dilaksanakan secara

optimal karena belum memperoleh pendidikan dan latihan Sekretaris Desa.

Menurut Kepala Urusan Pemerintahan Desa Bemban Permai benar masih kurangnya koordinasi antara Kepala Urusan Pemerintahan dengan Sekretaris Desa dalam membantu Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintahan. Sekretaris Desa belum mampu membantu Kepala Desa dalam menyusun program tahunan Kepala Desa dan kurang disiplin dalam melaksanakan tugasnya sebagai Sekretaris Desa. Menurut hasil pengamatan peneliti, Sekretaris Desa Bemban Permai belum berfungsi secara baik. Banyak tugas yang sedianya dilakukan oleh Sekretaris terpaksa diambil alih oleh Kepala Desa sendiri karena sekretaris dianggap menghambat jalannya roda pemerintahan dan pembangunan di Desa Bemban Permai,

Koordinasi dalam membahas rancangan peraturan desa antara kepala desa dengan BPD desa Bemban Permai cukup baik. Dimana BPD membahas secara bersama tentang rancangan peraturan desa bersama kepala desa kemudian ditetapkan menjadi peraturan desa Bemban Permai. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan oleh

BPD, selalu ada koordinasi yang baik antara kepala desa dengan BPD. Anggaran pembangunan desa 60% berkat terkoordinasinya kepala desa dengan BPD desa Bemban Permai.

Untuk menyalurkan aspirasi masyarakat BPD selalu berkoordinasi dengan kepala deesa secara baik. Antara kepala desa dan BPD di desa Bemban Permai terdapat kesatuan, kesepakatan bersama target dan jurnal kegiatan. Saling tukar menukar informasi dan saling menghormati wewenang masing-masing.

Menurut hasil wawancara dengan tokoh masyarakat mengatakan bahwa antara kepala desa dengan BPD selalu berkoordinasi secara baik dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kepala desa bersama BPD dan masyarakat membahas secara bersama sarana rancangan peraturan desa sebelum diputuskan menjadi peraturan desa. Kepala desa bersama BPD membahas bersama anggaran pendapatan dan belanja desa sebelum ditetapkan atau diputuskan. Semua hasil keputusan kepala desa bersama BPD disampaikan kepada masyarakat di desa Bemban Permai.

Lebih lanjut menurut tokoh masyarakat desa Bemban Permai bahwa antara kepala desa dengan BPD ada kesepakatan dan kesatuan pengertian terhadap sasaran yang harus dicapai oleh desanya. Ada jadwal kegiatan bersama antara kepala desa dan BPD. Saling hormat dalam menjalankan fungsi masing-masing antara kepala desa dengan BPD. BPD selaku penyalur aspirasi masyarakat disambut secara terbuka dan penuh pengertian oleh kepala desanya.

Menurut hasil wawancara dengan kepala desa Bemban Permai mengatakan bahwa sebagai manusia pelaksana sistem pemerintahan desa ini adalah kepala desa dan BPD. Kepala desa sebagai kepala pemerintahan dan yang memiliki rakyat adalah BPD. Kepala desa dibantu oleh sekretaris desa. Sekretaris desa mengkoordinasi unsur administrasi yang dibantu oleh kaur pemerintahan kaur pembangunan dan kaur umum. Pelaksana disetiap elemen dilakukan oleh 4 kepala dusun.

Sedangkan BPD terdiri dari 1 orang ketua, satu orang sekretaris, 5 orang anggota. Jadi semuanya 7 orang. Maka secara keseluruhan jumlah manusia pelaksana sejak kepala desa, BPD,

perangkat desa sampai kepala dusun sebanyak 16 orang dan RT 6 orang total 22 orang. Menurut tokoh masyarakat bahwa secara humanitas manusia pelaksana pemerintahan desa Bemban Permai relatif cukup lengkap tetapi secara kualitas masih kurang memadai karena masih rendahnya pengalaman di bidang pemerintahan desa.

Menurut hasil pengamatan peneliti bahwa pelaku utama penyelenggaraan pemerintahan desa terletak pada kepala desa dan ketua BPD. Bahwa kepala desa sebagai kepala pemerintahan desa telah membuat peraturan desa, menetapkan anggaran pendapatan belanja desa secara harmonis bersama BPD. Kepala desa telah melaksanakan fungsinya secara baik namun terkendala oleh kurang berfungsinya sekretaris Desa dan perangkat Desanya, sehingga banyak tugas Pemerintahan Desa dilaksanakan sendiri oleh Kepala Desa.

Namun ditinjau dari sisi moralitas aparatur desa menurut hasil pengamatan peneliti masih relatif jujur. Nilai adat istiadat masih dijunjung tinggi. Aparatur desa patuh dengan hukum adat yang diwariskan leluhur mereka. Bahwa

tenaga pelaksana dalam hal ini aparat Desa Bemban Permai relatif masih jujur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Bemban Permai dinyatakan bahwa pengelolaan keuangan Desa didasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah di tetapkan bersama BPD. Anggaran tersebut ditetapkan sesuai dengan pembangunan yang akan diselenggarakan di Desa dan sumber pendapatan Desa yang syah. Lebih terperinci dijelaskan oleh Kepala Desa Bemban Permai adalah pendapatan asli Desa berupa hasil usaha Desa dan pemantau penyebarangan sungai dengan rakit Desa, kedua adalah pendapatan dan bagi hasil pajak daerah Kabupaten 10% untuk Desa. Ketiga adalah sumber dana dari alokasi dana Desa (ADD) sesuai perda Melawi No. 8 Thn 2006 Tentang Alokasi Dana Desa.

Adapun pengalokasian dana keuangan Desa Bemban Permai untuk pengeluaran pembangunan fisik 60% dan pembangunan non fisik 40%. Menurut hasil wawancara dengan ketua BPD Desa Bemban Permai mengatakan bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa

berjalan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku. Besarnya dana pembangunan desa Bemban Permai masih tergantung pada alokasi dana desa yang dijatakan oleh pemerintah daerah Melawi karena sumber penerimaan dari pendapatan asli Desa terkendala oleh rendahnya pendapatan masyarakat.

Maju mundurnya penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan di Desa Bemban Permai tergantung pada tersedianya peralatan yang memadai di Desa itu sendiri. Menurut hasil pengamatan peneliti, bahwa peralatan kantor maupun barang milik Desa yang berupa mesin-mesin maupun peralatan lainnya masih relatif kurang. Yakni baru memiliki kantor Desa yang baru selesai di bangun, berukuran 8x 14 m<sup>2</sup> dengan empat ruang kantor dan satu ruang rapat. Meja kursi belum tersedia masih menggunakan milik pribadi warga, mesin ketik 1 buah, tidak ada lemari arsip.

Menurut kepala desa Bemban Permai, bahwa hal ini sesuai dengan tahap dan prioritas dalam rencana Anggaran dan dan pendapatan Desa yang telah di sepakati bersama BPD. Dan setelah dikonfirmasi dengan BPD,

ternyata hasil wawancara menyatakan terbatasnya peralatan yang tersedia di Desa Bemban Permai, karena keterbatasan dana yang telah ditetapkan dalam Anggaran pendapatan Belanja Desa.

Lebih anjutan menurut tokoh masyarakat, bahwa masih kurangnya peralatan yang dimiliki oleh desa Bemban Permai dapat dipahami, karena Desa baru dimekarkan dari Desa induknya. Wajar saja kalau peralatan masing kurang memadai.

Menurut Kepala Desa Bemban Permai organisasi Pemerintahan Desa Bemban Permai telah disusun dan dibagi pembagian tugas yang jelas. Bahkan pihak pimpinan tertinggi dalam Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa. Kepala Desa dibantu oleh perangkat Desa yang terdiri dari seorang Sekretaris dan tiga orang Kepala Urusan (Pemerintahan, pembangunan dan umum) Perangkat Desa lainnya adalah empat Kepala Dusun dan 6 RT untuk mengawasi Pemerintahan Desa, ada BPD yang terdiri dari ketua BPD, sekretaris BPD dan lima orang anggota BPD.

Menurut hasil pengamatan peneliti, bahwa memang sudah ada

pembagian tugas yang jelas antara aparatur desa tetapi dalam pelaksanaannya yang benar aktif adalah Kepala Desa dengan BPD. Aparatur desa masih kurang disiplin dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Menurut wawancara dengan kepala desa, bahwa Sekretaris Desa kurang berfungsi secara baik, sehingga terpaksa Kepala Desa mengambil alih tugas Sekretaris Desa.

Dalam perencanaan Anggaran pendapatan belanja desa dan pelaksanaannya berjalan secara baik. Demikian juga BPD mengawasi penyelenggaraan pembangunan sesuai Anggaran Desa berjalan cukup terkoordinasi secara baik dengan Kepala Desa. Dalam memotivasi masyarakat terhadap pembangunan Desa, dan membina ekonomi masyarakat berjalan secara baik. Menurut tokoh masyarakat bahwa pemberian motivasi oleh Kepala Desa untuk menyadarkan masyarakat agar berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong ditanggapi secara positif oleh masyarakat di Desa Bemban Permai.

#### **D. Simpulan**

Pelaksanaan tugas sekretaris desa selaku pembantu Kepala Desa dalam

melaksanakan tugas pokok ternyata belum berfungsi secara baik. Sekretaris Desa lalai melaksanakan tugas pokoknya sebagai Sekretaris Desa status dari Sekretaris Desa Bemban Permai masih tahap percobaan untuk diangkat menjadi tenaga kontrak Sekretaris Desa. Praktisnya fungsi Sekretaris Desa diambil alih oleh Kepala Desa sendiri demi kelancaran pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan Desa Bemban Permai.

Pelaksanaan Koordinasi antara Kepala Desa dengan BPD Desa Bemban Permai cukup harmonis dan sinkron. Kepala Desa dengan BPD secara bersama sepakat menetapkan sasaran atau target yang ingin dicapai oleh Desa mereka. Kepala Desa bersama BPD menetapkan jadwal kegiatan bersama. Kepala Desa bersama BPD telah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Faktor manusia pelaksana yaitu Aparatur desa Bemban Permai secara kuantitas telah cukup tersedia mengisi posisi setiap struktur organisasinya. Tetapi secara kualitas, pendidikan ketrampilan dan pengalaman aparatur Desa masih terkendala karena rendahnya pendidikan dan masih kurangnya pengalaman dalam pemerintahan karena Desa yang baru

dimekarkan. Tetapi dari segi moral dan kejujuran serta tanggung jawab aparatur pelaksana terutama Kepala Desa dan BPD cukup jujur dan bertanggung jawab. Hal ini merupakan daya dukung bagi pemerintahan Desa. Faktor keuangan masih terkendala terbatas dana untuk anggaran Pendapatan Belanja Desa. Sumber penerimaan desa masih mengandalkan Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten. Sumber dana dari Pendapatan Asli Desa masih cukup terhambat karena kurangnya usaha-usaha milik Desa, dan rendahnya pendapatan masyarakat.

Faktor peralatan untuk penyelenggaraan Pemerintah Desa masih ada hambatan, belum tersedia peralatan kantor Desa dan peralatan perabota kantor yang masih sangat minim. Sehingga mempengaruhi tersendatnya pelayanan kepada masyarakat. Faktor organisasi dan manajemen turut mempengaruhi tersendatnya penyelenggaraan Pemerintah Desa dimana struktur organisasinya telah dibagi secara jelas tetapi pelaksanaan kegiatan mulai perencanaan, penyelenggaraan sampai pengawasan masih kurang berjalan secara baik.

Sehingga segala tugas tertumpuk pada Kepala Desa bersama BPD.

#### **Daftar Pustaka**

- Faisal. 1989. *Pokok-pokok Pembangunan Masyarakat Desa*. Bandung : Cipta Adiya Bakti.
- Kahor, 2002 *Prospek Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jakarta : PT.
- Sugiono, 2001. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfa Beta
- Warsito. 1992. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2005 *Tentang Desa* : Setda, propinsi kalimantan Barat. Biro Pemerintahan.
- Surya Brata, S. 2002. *Metode Penelitian*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Sutanto. 1995. *Dasar-Dasar Organisasi*. Bandung : Gajah Mada Universitas Press.
- Nurudin, 2004. *Sistem Komunikasi Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Marbun, 2006. *Hukum adalah Negara*. Yogyakarta : Liberty.
- Suryadiningrat, 1998. *Mengenal Ilmu Pemerintahan*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.

MPR RI. MPR RI No II/MPR/1993  
*Tentang Garis-Garis Besar  
Haluan Negara.* Surabaya : Bina  
Pustaka Utama.

Pencalonan, Pemilihan,  
Pelantikan dan Pemberhentian  
kepala Desa : Setda Kabupaten  
Melawi

Moelong, 1994. *Metodologi Penelitian  
Kualitatif.* Remaja Rosdakarya.

Hessel, 2005. *Manajemen Publik.* Jakarta  
: Widia Sarana Indonesia.

UU Nomor 32 Tahun 2004. Tentang  
Peraturan Daerah. Bandung :  
Hari Jaya Prastono.

UU Nomor 33 Tahun 2004. Tentang  
Perimbangan Keuangan Antara  
Pemerintah Pusat dan Daerah.

UU Nomor 34 Tahun 2003. Tentang  
Pembentukan Kabupaten Melawi  
dan Sekadau.

Perda Kabupaten Melawi Nomor 4 tahun  
2006 Tentang Desa : Setda  
Kabupaten Melawi.

Perda Kabupaten Melawi Nomor 5 tahun  
2006 Tentang BPD : Setda  
Kabupaten Melawi

Perda Kabupaten Melawi Nomor 6 tahun  
2006 Tentang Susunan  
Organisasi Pemerinta Desa :  
Setda Kabupaten Melawi

Perda Kabupaten Melawi Nomor 7 tahun  
2006 Tentang Keuangan Desa :  
Setda Kabupaten Melawi

Perda Kabupaten Melawi Nomor 8 tahun  
2006 Tentang Alokasi Dana  
Desa : Setda Kabupaten Melawi

Perda Kabupaten Melawi Nomor 9 tahun  
2006 Tentang Tata Cara